

KEABSAHAN ASAL USUL ANAK DARI PERKAWINAN SIRI
(Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bangil
Nomor. 544/Pdt.P/2024/PA.Bgl)

SKRIPSI



oleh

Winda Dwi Cahyani

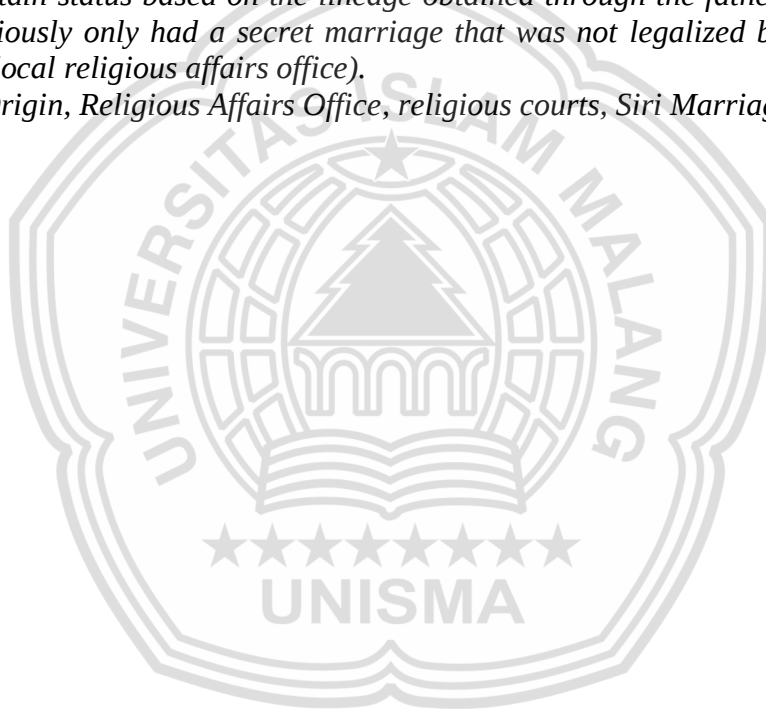
22101021141

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025

SUMMARY

The study found that many Muslims still marry through unregistered marriages, but many are not registered with the religious affairs office where they live. Marriages conducted in unregistered marriages have consequences for the children who will be born and will certainly be detrimental to the child. Children born from this type of unregistered marriage experience legal uncertainty regarding the registration of birth certificates, inheritance rights, and their status. The research method uses a legal study approach. This study aims to (1) determine the background of the application for determining the origin of the child, (2) to examine the views of the Bangil Religious Court judge in providing a determination regarding the application for the origin of the child. The research method uses normative juridical. From the results of the legal study of the Bangil Religious Court's decision, the judge gave a decision that granted the applicant's request as parents for their request for the origin of their toddler child, to obtain legal clarity. The background of a person submitting an application for determination of the origin of a child as decided by the Bangil Religious Court, is that the parents as applicants want certainty regarding the status of their biological children who have not been able to obtain status based on the lineage obtained through the father's line because the applicants previously only had a secret marriage that was not legalized by the state (not registered with the local religious affairs office).

Key words: Child Origin, Religious Affairs Office, religious courts, Siri Marriage

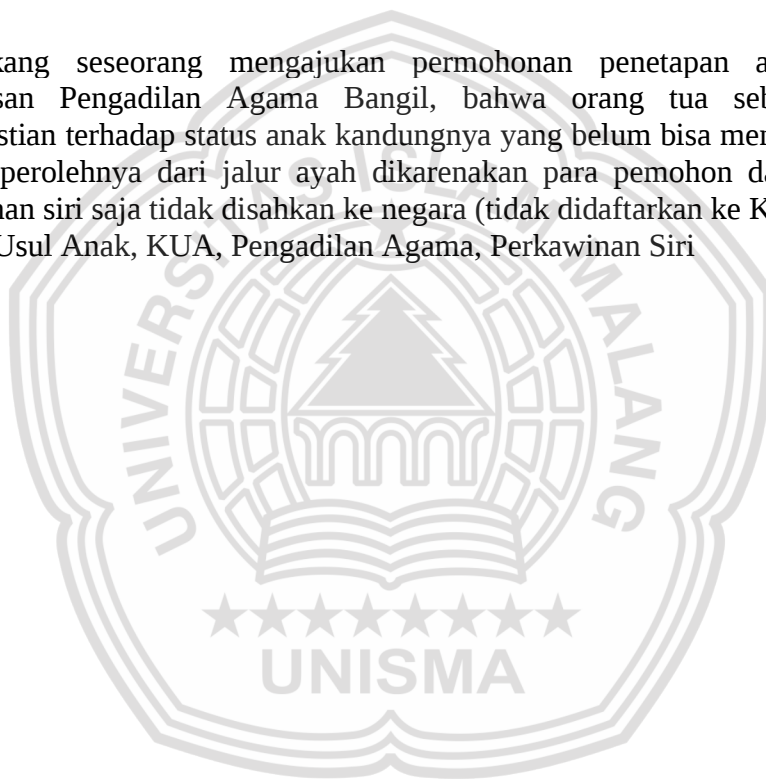


RINGKASAN

Penelitian melihat masih banyak orang muslim yang menikah dengan proses pernikahan siri namun banyak yang tidak di daftarkan ke kantor urusan agama tempat ia bertempat tinggal. Perkawinan yang dilakukan secara siri memiliki konsekuensi terhadap anak yang akan di lahirkan dan tentunya akan merugikan anak tersebut, anak-anak yang lahir dari jenis perkawinan siri ini mengalami ketidakpastian hukum terkait pencatatan akta kelahiran, hak waris dan status mereka. Metode penelitian menggunakan pendekatan studi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui latar belakang pengajuan permohonan penetapan asal usul anak, (2) untuk menelaah pandangan hakim Pengadilan Agama Bangil dalam memberikan penetapan terhadap permohonan asal usul anak. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif. Dari hasil studi hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Bangil bahwa hakim memberikan putusan yang mengabulkan permohonan para pemohon sebagai orang tua atas permohonannya untuk asal usul anaknya yang masih balita, untuk memperoleh kejelasan hukum.

Latar belakang seseorang mengajukan permohonan penetapan asal usul anak sebagaimana putusan Pengadilan Agama Bangil, bahwa orang tua sebagai pemohon menginginkan kepastian terhadap status anak kandungnya yang belum bisa mendapatkan status atas nasab yang diperolehnya dari jalur ayah dikarenakan para pemohon dahulunya hanya melakukan pernikahan siri saja tidak disahkan ke negara (tidak didaftarkan ke KUA setempat).

Kata kunci : Asal-Usul Anak, KUA, Pengadilan Agama, Perkawinan Siri



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa perkawinan merupakan ikatan yang dilakukan oleh sepasang manusia yang saling memberikan kasih dan sayang yang tercermin dalam suatu hubungan bersama dalam menjalin kasih.

Dalam penjelasan seorang ahli mengatakan bahwa Pernikahan adalah suatu hubungan yang mengikat secara fisik dan emosional antara seorang laki-laki dan perempuan yang menjadi suami istri. Namun, pernikahan bukan hanya tentang menyatukan dua individu dalam satu rumah tangga, tetapi juga membawa berbagai implikasi hukum yang mempengaruhi pasangan tersebut dan anak-anak mereka.¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur berbagai aspek hukum yang terkait dengan pernikahan. Aturan ini mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak selama pernikahan berlangsung, tanggungjawab terhadap anak-anak, serta ketentuan mengenai harta bersama yang diperoleh selama pernikahan (gono-gini).

Perintah agama mendorong individu yang sudah mampu secara fisik dan mental untuk segera menikah, untuk menghindari godaan maksiat, dan agar

¹ Rochaeti, E. (2013). Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (gono gini) dalam perkawinan menurut Pandangan Hukum islam dan Hukum Positif. Jurnal Wawasan Yuridika, 28(1), 650-661.

dapat menjaga diri dari perbuatan zina dan bagi mereka yang ingin menikah namun belum memiliki persiapan yang memadai, disarankan untuk berpuasa.²

Perkawinan manusia di atur oleh norma-norma etika dan regulasi hukum yang mendorong perilaku yang beradab dan bermoral, oleh karena itu penting bagi manusia untuk mengikuti ketentuan hukum dan agama yang berlaku di Indonesia³

Perkawinan harus dilakukan sesuai dengan peraturan hukum positif Indonesia agar memperoleh status hukum yang jelas bagi umat islam, perkawinan harus dilakukan sesuai dengan ajaran islam, sementara bagi non muslim, harus sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang mereka anut.⁴

Pada mulanya syariat islam baik di dalam Alquran atau As-sunnah tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan, tuntutan perkembangan dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan hukum perdata islam di Indonesia perlu mengatur guna kepentingan kepastian hukum dalam masyarakat.⁵

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat di Indonesia. ⁶ memiliki urgensi pencatatan dan pengesahan oleh negara dalam upaya melindungi warga negara dalam

² Anjai Sipahutar, "Tinjauan Yuridis terhadap perlindungan anak dari hasil perkawinan siri yang di telantarkan menurut hukum islam dan undang-undang perlindungan anak" *Doktrina : Journal of law* 2 no 1 (2019): 66, doi:10.31289/doktrina.v2il.2383

³ Addin Daniar Syamdan and Djumadi Purwoatmodjo, "Aspek Hukum perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya," *Notarius* 12 , no 1 (2019): 452-466

⁴ Ibnu Rusydi, " Tinjauan Yuridis Hak waris anak hasil perkawinan siri oleh : IBNU RUSYDI, 7.1 (2019), 49-58. Kompasiana.com

⁵ Sofiana, Skripsi dengan Judul " Analisis tentang Asal-usul Anak ditinjau menurut hukum islam (studi putusan No. 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl) (2020) Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam negeri Walisongo Semarang. hal. 17

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015, hal 91

membangun keluarga yang dapat menjamin hak serta kewajiban setiap anggota keluarga tersebut.⁷

Bahwa perkawinan di Indonesia seharusnya mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia yakni apabila keduanya seorang islam maka dilakukan dengan kepercayaan sebagaimana yang di yakini oleh seseorang yang beragama islam dan apabila keduanya beragama non muslim, maka keduanya tersebut melakukan pernikahan dengan kepercayaan agamanya. Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh orang muslim merupakan pernikahan yang pada dasarnya adalah sebuah ridho, sebuah anugrah yang wajib di jaga dengan baik.

Pada dasarnya yang melatar belakangi seseorang mengajukan penetapan asal usul anak terhadap anak nya sendiri dikarenakan, seseorang tersebut sebagai kedua orang tua yang pada masanya dahulu mereka melakukan pernikahan yang dilaksanakan secara siri saja dan tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama tempat mereka berdomisili hukum.

Di Indonesia, pada kalangan tertentu masih banyak orang muslim yang menikah dengan proses pernikahan agama saja/ pernikahan siri saja namun banyak yang tidak di daftarkan ke kantor urusan agama tempat dimana ia berdomisili. Praktik perkawinan yang dilakukan secara siri atau bisa kita sebut sebagai praktik di bawah tangan ini sangat banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, meskipun diakui secara agama, perkawinan semacam ini tidak memiliki validitas hukum karena tidak di dukung oleh bukti-bukti resmi yang diakui sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁸

⁷ Danu Aris Setiyanto, Kontruksi pembangunan hukum keluarga di Indonesia melalui pendidikan psikologi, Volume 26, edisi April 2017, hal 30. Jurnal walisongo. Diakses pada tanggal 15 Maret 2025. Jam 21.05 WIB

⁸ Lia Amaliya, "Penerapan Asas Usul Anak sebagai Upaya perlindungan Hukum terhadap Anak hasil perkawinan siri (studi kasus di pengadilan agama karawang)", "Universitas Buana Perjuangan Karawang 2 (2022): 379-380

Bukti yang di maksud merupakan akta nikah yang di keluarkan oleh pencatatan nikah di kantor urusan agama bagi masyarakat yang beragama islam. Akta nikah berguna untuk membuktikan keabsahan perkawinan terhadap anak dari perkawinan itu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menegaskan pada ayat 1 yakni : perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang di buat oleh pegawai pencatat nikah.

Ketika perkawinan dilangsungkan dengan cara yang tidak resmi oleh Pencatatan Nikah, maka akan muncul hak-hak istri yang tidak terpenuhi. Perkawinan yang dilakukan secara siri juga memiliki konsekuensi terhadap anak yang akan dilahirkan dan tentunya akan merugikan anak tersebut, anak-anak yang lahir dari jenis perkawinan siri ini menghadapi ketidakpastian hukum terkait pencatatan akta kelahiran, hak waris dan status mereka. Mereka sering kali di anggap anak tidak sah karena perkawinan tersebut tidak tercatat secara resmi, akibat hukumnya anak-anak tersebut hanya terbatas kepada ibunya dan keluarga ibunya, tanpa memiliki hubungan hukum dengan ayahnya.⁹

Bila berbicara mengenai prosentasi setiap tahunnya mengenai permohonan penetapan asal usul anak yang terjadi di Pengadilan Agama Bangil, prosentasenya menunjukkan angka yang lumayan banyak dan pada dasarnya mereka melakukan pendaftaran dikarenakan akan mengurus administrasi dari anak tersebut misalkan dalam pembuatan kartu kesehatan, mendapatkan beasiswa dll.

⁹ Siti Ummu Adillah, "Analisis Hukum terhadap Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Perempuan (istri) dan anak-anak," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. Edsus (2011) doi: 10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.267.

Di Indonesia khususnya di kalangan masyarakat yang berada di pedesaan atau pun masyarakat Indonesia yang berada di Luar Negeri yang pastinya memiliki hukum nasional yang berbeda dengan Indonesia, banyak sekali kejadian atau kasus yang serupa yakni banyaknya Pekerja Migran Indonesia yang menikah secara agama dan memiliki anak di Luar Negeri.

Pernikahan baik secara siri maupun secara negara, pastinya akan menginginkan keturunan yang lahir dari rahim seorang ibu yang melaksanakan perkawinan dengan seorang ayah. Keturunan dalam hal ini merupakan anak yang merupakan buah hati dari pernikahan tersebut. Anak merupakan penyejuk bagi orang tuanya dan merupakan simbol bersatunya dua insan yang sama-sama memiliki maksud dan tujuan yang sama dalam melanjutkan keturunan. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan –perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.¹⁰

Banyak sekali peristiwa di Indonesia mengenai perkawinan yang dilakukan hanya secara agama saja/ secara siri, mereka melakukannya atas dasar suka sama suka dengan maksud agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan negara. Oleh karena banyak sekali pernikahan yang dilakukan secara siri di Indonesia, memungkinkan juga akan melahirkan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah. Maka pengurusan asal usul anak merupakan jalan tengah bagi orang tua untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap anaknya. Asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab dengan ayahnya, dalam hukum islam

¹⁰ Ali Imron, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015 hal 87

nasab menjadi sebuah masalah yang sangat penting, karena kaitannya dengan pernikahan, kewajiban memberi nafkah, kewarisan serta perwalian hubungan kemahraman. Nasab antara seorang anak dengan ayah hanya dapat terbentuk melalui 3 cara yakni : melalui pernikahan yang sah, pernikahan yang fasid dan melalui hubungan badan secara syubhat. Sedangkan nasab anak kepada ibu kandungnya dapat terbentuk melalui proses kelahiran.¹¹

Oleh karena banyak sekali kasus-kasus yang sedemikian yang terjadi di lingkungan masyarakat, saya sebagai penulis merasa terentuh dan merasa penting untuk melakukan penelitian dalam permasalahan tersebut dan memperoleh judul sebagai berikut : **KEABSAHAN ASAL USUL ANAK DARI PERKAWINAN SIRI (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bangil Nomor. 544/Pdt.P/2024/PA.Bgl)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa latar belakang pengajuan permohonan penetapan Asal Usul Anak dari Perkawinan Siri ?
2. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Bangil terhadap penetapan anak dalam perkawinan siri sebagaimana Penetapan Pengadilan No. 544/Pdt.P/2024/PA.Bgl tentang asal-usul anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang pengajuan permohonan penetapan asal usul anak.

¹¹ Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam , Jakarta : Amzah, 2015, hal 116-117

2. Untuk menelaah pandangan hakim Pengadilan Agama Bangil dalam permohonan nomor perkara 544/Pdt.P/2024/PA. Bgl terkait asal usul anak

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi
 - a. Penelitian ini diharapkan membawa manfaat bagi mahasiswa guna memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan hukum perdata islam, hukum perkawinan islam mengenai asal usul anak yang dilahirkan dari perkawinan siri.
 - b. Tujuan penelitian ini salah satunya diperuntukan sebagai bahan referensi, yang dapat dipergunakan untuk bahan pertimbangan maupun komparasi baik berupa teorinya maupun argumentasi yang lahir di dalam penelitian ini.
2. Manfaat Praktisi
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap praktisi hukum atau individu mengenai proses permohonan penetapan asal usul anak.
 - b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan para praktisi hukum dalam menjalankan tugasnya dan menjadi bahan referensi untuk penelitian dimasa mendatang.

E. Orisinalitas Penulisan

No.	PENULIS	JUDUL
1.	Sholahuddin Alqowimi SKRIPSI (Universitas Islam Sultan Agung	"Analisis Penetapan Asasl-usul Anak Hasil Perkawinan dibawah tangan, Studi Kasus Pengadilan Agama demak

	Semarang)	Kelas 1 B Tahun 2019-2023"
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan perkara asal usul anak hasil perkawinan dibawah tangan di Pengadilan Agama demak Kelas 1 B? 2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penetapan perkara asal-usul anak hasil perkawinan dibawah tangan di pengadilan Agama demak kelas 1B?		
HASIL PENELITIAN		
1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa dalam kasus ini, masjelis hakim mempertimbangkan keabsahan bukti-bukti yang di ajukan oleh pemohon , seperti haknya bukti surat dan saksi, maka dari itu majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon pada pengadilan agama demak kelas 1B 2. Berdasarkan hasil penelitian menerangkan bahwa yang menjasi faktor pengambat yakni kurangnya pemahaman dari para pemohon terkait prosedur-prosedur persidangan pada pengadilan khususnya pengadilan agama demak, disisi lain kurang nya kelengkapan dokumen administrasi dan ketidak hadirannya serta minimnya informasi yang jelas dari para saksi selama persidangan.		
PERSAMAAN	terletak pada fokus penelitian yang sama sama meneliti tentang asal usul anak bagi anak dari seorang yang beragama islam.	

PERBEDAAN		Perbedaan terletak pada konteks pertimbangan yang diambil oleh masing-masing pengadilan, serta lokus delikti pengadilan yang di ambil sebagai tempat penelitian
No.	PENULIS	JUDUL
2.	Sofiana SKRIPSI (Universitas Islam Negeri Walisongo semarang)	"Analisis Tentang Asal-usul Anak ditinjau Menurut Hukum Islam, Studi Putusan No. 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl)
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap putusan No. 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl tentang Asal-usul Anak?		
HASIL PENELITIAN		
1. Majelis hakim memberikan pertimbangan atas nomor perkara tersebut bahwa memang benar pengadilan agama Kendal berwenang mengadili perkara tersebut dikarenakan masuk pada wilayah Kendal 2. Bahwa sebagaimana tinjauan hukum islam menerangkan bahwa tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi perintah Allah agar memperoleh keturunan yang sah, serta dalam islam menghendaki terpeliharanya keturunan dengan baik dan terang diketahui sanak kerabat tetangga dilarang melakukan pernikahan diam-diam serta setiap anak harus kenal siapa bapak dan ibunya.		
PERSAMAAN		Persamaannya yakni sama-sama membahas tentang asal-usul anak serta hakim akan

	memberikan pertimbangan atas perkara yang masuk ke pengadilan
PERBEDAAN	Perbedaannya terletak pada wilayah pengadilannya berbeda, serta hakim yang menyidangkan dan menangani perkara tersebut pastinya berbeda orang.

Sedangkan penelitian ini adalah:

PENULIS	JUDUL
Winda Dwi Cahyani SKRIPSI (Universitas Islam Malang)	Keabsahan Asal Usul Anak dari Perkawinan Siri (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bangil No. 544/Pdt.P/2024/PA.Bgl)
RUMUSAN MASALAH	
1. Apa latar belakang pengajuan permohonan penetapan Asal Usul Anak dari Perkawinan Siri ? 2. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Bangil terhadap penetapan anak dalam perkawinan siri sebagaimana Penetapan Pengadilan No. 544/Pdt.P/2024/PA.Bgl tentang asal-usul anak?	

F. Metode Penelitian

Studi hukum ialah suatu prosesi guna menemukan aturan, prinsip dasar serta doktrin hukum yang dapat menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadap¹². Penelitian ialah kegiatan ilmiah yang berasaskan pada aktivitas menganalisis serta konstruksi yang dilaksanakan sistematis,

¹² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 35.

terstruktur metodologis, serta konsisten. Tujuannya adalah guna mengungkap kevalidan atas wujud dari keinginan manusia supaya memahami situasi yang dihadapinya¹³. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yakni:

1. Jenis Penelitian

Adapun peneliti menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu mengumpulkan berbagai sumber yang meliputi kebijakan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevansinya pada kasus yang diangkat. Proses tersebut dilaksanakan guna memperoleh landasan ilmiah yang komprehensif terkait subjek yang sedang diteliti¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Dalam konteks penelitian hukum, terdapat berbagai metode pendekatan. Melalui penerapan pendekatan-pendekatan ini, seorang peneliti dapat memperoleh wawasan yang komprehensif dari beragam sudut pandang terkait permasalahan yang sedang diinvestigasi¹⁵

Terdapat pendekatan untuk menyusun penelitian berikut, yakni dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

- a. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diterapkan dengan menjalankan tinjauan menyeluruh terhadap semua aturan yang berkaitan dengan persoalan masalah yang dikaji¹⁶. Pendekatan ini

¹³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), 3.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2024), 47.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, hal 133

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, hal 133

menekankan penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai rujukan pertama dalam studi.

- b. Metode pendekatan kasus (*case approach*) melalui metode tersebut, peneliti berupaya mengembangkan argumentasi hukum dengan menganalisis kasus-kasus konkret. Kasus-kasus yang dijadikan bahan kajian umumnya merupakan perkara yang telah mendapatkan putusan akhir dari pengadilan serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat¹⁷

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Terdapat dua sumber bahan hukum yang diimplementasikan pada penelitian ini, diantaranya:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menjadi acuan pokok bagi peneliti ketika mengumpulkan informasi yang diperlukan. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa bahan hukum primer memiliki sifat otoritatif atau berkekuatan hukum. Bahan-bahan ini mencakup peraturan perundang-undangan, catatan atau risalah resmi pembuatan UU, serta putusan hakim¹⁸. Penulis memanfaatkan bahan hukum pokok yakni:

- a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- b) Kompilasi Hukum Islam

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, menurut Peter Mahmud Marzuki, terdiri dari berbagai publikasi terkait hukum yang tidak termasuk dokumen resmi. Ini mencakup buku teks hukum, kamus hukum, jurnal hukum, serta analisis

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, hal 134

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, hal 181

terhadap putusan pengadilan¹⁹. Penulis menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, temuan kajian-kajian terdahulu, skripsi, thesis yang relevan sesuai topik skripsi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bivitri Susanti mendefinisikan bahan hukum tersier sebagai sumber yang menyediakan keterangan atau petunjuk pada bahan hukum primer dan sekunder²⁰ seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi Pustaka. Menurut Sugiyono, studi pustaka merupakan tahap pertama dalam proses pengumpulan data²¹. Sedangkan menurut Nazir bahwa studi pustaka melibatkan penelahan mendalam terhadap berbagai sumber tertulis seperti buku, catatan, dan laporan yang relevan dengan masalah penelitian. Melalui studi pustaka, peneliti dapat mengakumulasi berbagai referensi dan informasi dari beragam sumber, termasuk peraturan-perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, tesis, skripsi, putusan pengadilan serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian²².

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Pada penelitiannya, penulis mengimplementasikan teknik interpretasi gramatikal dan sistematis.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, hal 159

²⁰ RED, "Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum," Hukumonline.Com, Mei 2016, <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-It57398fe1dc462>. diakses pada hari Jumaat, 28 Maret 2025

²¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), 291.

²² Moh Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 93.

- a. Interpretasi gramatikal merupakan teknik analisis yang menafsirkan kata-kata pada UU berdasarkan kaidah bahasa serta hukum tata bahasa.²³
- b. Interpretasi sistematis yakni metode penafsiran yang dilaksanakan guna mengamati serta mengkaji keterkaitan antar pasal, baik dalam satu undang-undang ataupun undang-undang yang berbeda. Pendekatan ini melihat pasal-pasal tersebut menjadi satu kesatuan utuh guna pemahaman arti serta tujuan atas suatu aturan pada pasal-pasal tersebut.²⁴

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang pembahasan, latar belakang dari adanya isu hukum yang diangkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, dan metode penelitian yang mencakup tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi uraian mengenai definisi yang relevan atas penelitian ini. Hal ini mencakup pengertian Keabsahan, asal usul, anak, perkawinan siri, tidak tercatat.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas tentang bagaimana hakim memberikan pertimbangannya dalam penetapannya atas perkara permohonan penetapan asal usul anak yang disidangkan serta latar belakang apa saja yang membuat pemohon dalam putusan tersebut mengajukan penetapan asal-usul anak.

²³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2022), 164.

²⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1110.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan terkait hasil penelitian yang terdapat di BAB III, serta saran atas pembahasan yang merupakan sumbangsih pemikiran penulis.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Bahwa yang melatar belakangi seseorang mengajukan permohonan penetapan asal usul anak sabaimana Penetapan Pengadilan Agama Bangil dengan nomor perkara 544/Pdt.P/2024 PA. Bgl tentang permohonan asal-usul anak, bahwa orang tua sebagai pemohon menginginkan kepastian terhadap status anak kandungnya yang belum bisa mendapatkan status atas nasab yang diperolehnya dari jalur ayah di karenakan para pemohon dahulunya hanya melakukan pernikahan secara agama saja tidak di sahkan ke negara (tidak didaftarkan ke KUA setempat)
2. Bahwa hakim pengadilan agama bangil memberikan putusan yang mana penetapan tersebut mengabulkan permohonan para pemohon sebagai orang tua atas permohonannya untuk asal usul anaknya yang masih balita, untuk memperoleh kejelasan hukum serta nasab dari ayahnya. Bahwa dalam pandangan hakim berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tersebut harus dikabulkan, sehingga anak yang bernama Rizqiana Almahira Ramadhani lahir pada tanggal 11 Mei 2021 ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I (MUHAMMAD NOVALUDIN HADI SAPUTRA) dan Pemohon II (CINTA ZAVIRA AULIA) dalam perkawinan secara agama/sirri;

SARAN

Bahwa pada dasarnya karya tulis ini masih banyak kekurangannya dan semoga dengan kekurangan yang di tuliskan oleh pemohon ini setidaknya menjadikan pemahaman untuk orang awam ketika sedang menghadapi persoalan yang sama.

Bahwa dalam penulisan ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai suatu permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum atas status anaknya dalam hal ini, penulis memberikan saran bahwa sebaiknya sebelum mempunyai anak, para orang tua harusnya menikah secara resmi menurut undang-undang dan menurut negara, supaya memberikan kepastian hukum atas anak yang dilahirkan, supaya tidak ada lagi kasus mengenai permohonan asal-usul anak yang lahir sebelum orang tua menikah secara resmi sebagaimana ketentuan negara.
2. Bahwa pengadilan agama dimanapun berada khususnya bagi pengadilan agama bangil, sering-sering mengadakan sosialisasi mengenai pernikahan yang sesuai dengan ketentuan negara, supaya tidak ada lagi atau setidaknya tidaknya mengurangi perkara permohonan asal-usul anak sebagaimana penetapan pada pengadilan agama bangil ini, serta tidak terlalu menyusahkan para pemohon yang sudah terlanjur menikah terlebih dahulu secara agama dan memiliki anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, Fikih Munakahat (Jakarta: Prenada Media Group, 2003),
- Addin Daniar Syamdan and Djumadi Purwoatmodjo, "Aspek Hukum perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya," *Notarius* 12, no 1 (2019): 452-466
- Afandi, Mohammad Imamin Na'im, Nurika Fallah Ilmaniah (2023) " Disharmonisasi Hubungan keluarga Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" *Jurnal : Yurisprudensi : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 6 No. 1, hal 108.
- Ahmad Mukhtar Umar, (2008), *Muḥjam al-Lughah al-Arabiyyah alMuḥashirah*, Kairo: Daar Al-Kutub.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015
- Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015
- Anjai Sipahutar, "Tinjauan Yuridis terhadap perlindungan anam dari hasil perkawinan siri yang di telantarkan menurut hukum islam dan undang-undang perlindungan anak" *Doktrina : Journal of law* 2 no 1 (2019): 66, doi:10.31289/doktrina.v2il.2383
- A Aprizal Rizqi K I, (2022) "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim tidak diterimanya permohonan asal-usul anak , studi penetapan pengadilan agama semarang Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg) *Universitas Islam Negeri Walisongo semarang*, Skripsi, hal 26.
- Aunur Rahim Faqih, (2001), *Bimbingan Dan Konseling dalam Islam*, Jogjakarta: UII Press
- Black's Law Dictionary, (____), *Harmonization Definition & Meaning*, Diakses pada 19 Oktober 2012, Dari [thelawdictionary.org: https://thelawdictionary.org/harmonization/](https://thelawdictionary.org/harmonization/).
- Danu Aris Setiyanto, *Kontruksi pembangunan hukum keluarga di Indonesia melalui pendidikan psikologi*, Volume 26, edisi April 2017, hal 30. *Jurnal walisongo*. Diakses pada tanggal 15 Maret 2025. Jam 21.05 WIB
- H. Patrick Glenn, (2023), *Harmony of Laws in the Americas*, *The University of Miami Inter-American Law Review*, Volume 34, Nomor 2. Hlm. 223–46.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Silsilah#:~:text=Silsilah%20adalah%20catatan%20atau%20daftar,sejarah%20keluarga%20dan%20keturunan%20seseorang>. Diakses pada hari Minggu, 16 Maret 2025. Pukul 10.00 WIB
- <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6654567/10-pengertian-sejarah-menurut-para-ahli-apa-saja>. Diakses pada hari Minggu, 16 Maret 2025. Pukul 10.06 WIB
- https://disdukcapil.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/25_makna-dan-perbedaan-status-kawin-tercatat-dan-kawin-belum-tercatat-pada-kartu-keluarga#:~:text=Kawin%20belum%20tercatat%20adalah%20status,masing%20agamanya%20dan%20kepercayaannya%20itu. Diakses pada hari Minggu, 16 Maret 2025. Pukul 22.38 WIB
- Ibnu Rusydi, " Tinjauan Yuriidis Hak waris anak hasil perkawinan siri oleh : IBNU RUSYDI, 7.1 (2019), 49-58. *Kompasiana.com*

Illy Yanti Baharuddin Ahmad, Eksistensi Dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)

Kitab undang undang Hukum perdata
Kitab Undang-undang Hukum acara perdata
Kompilasi Hukum Islam

Lia Amaliya, "Penerapan Asas Usul Anak sebagai Upaya perlindungan Hukum terhadap Anak hasil perkawinan siri (studi kasus di pengadilan agama karawang), "Universitas Buana Perjuangan Karawang 2 (2022):

M. Farid, Masalah Nikah Keluarga (Jakarta: Gema Insani Press, 2009)

M. Husnullail, Risnita, M. Syahrani Jailani, Asbui, (2024), Teknik pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Tiset Ilmiah, *Ejurnal stkipbbm*, vol 15 No. 2. hal 71

M. Khoirur Rofiq, Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia, ed. Mohamad Arja Imroni (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2021),

Mohammad Daud Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Rajawali Pres, Jakarta, cetakan ke 20, 2014, hal 139

M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Edisi 2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017),

M. Yusuf, (Desember 2019), Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga, *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, Volume 2, Nomor 2. Hlm. 97

Nadimah Tandjung, Islam Dan Perkawinan (Djakarta: Bulan Bintang, 1939)

Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam , Jakarta : Amzah, 2015

permendagri No. 118 tahun 2017 tentang Blangko KK (kartu keluarga), register dan kutipan akta catatan sipil yang ditindak lanjti dengan adanya pengembangan SIAK 7 (sistem informasi administrasi kependudukan versi 7) oleh dikertorat jendral kependudukan dan pencatatan sipil kementerian dalam negeri Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana, 2019), 195.

Rahman Amin, Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia (Yogyakarta: Deepublish, 2021),

Rizky Perdana Kiay Demak, —Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia,|| vol. VI, 2018, 123.

Rochaeti, E. (2013). Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (gono gini) dalam perkawinan menurut Pandangan Hukum islam dan Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 28(1),

Siti Ummu Adillah, "Analisis Hukum terhadap Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Perempuan (istri) dan anak-anak, "Jurnal Dinamika Hukum 11, no. Edsus (2011) doi: 10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.267.

Sofiana, Skripsi dengan Judul " Analisis tentang Asal-usul Anak ditinjau menurut hukum islam (studi putusan No. 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl) (2020) Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam negeri Walisongo Semarang.

Sri Lestari, (2012), Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Suprajitno, (2004), Asuhan Keperawatan Keluarga Aplikasi dalam Praktek, Jakarta: EGC.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wahyu Ms, (1986), Ilmu Sosial Dasar Surabaya, Surabaya: Usaha Nasional.
Waryono Abdul Ghafur, (2006), Hidup Bersama Al-Quran, Yogyakarta: Rihlah

Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, ed. Edisi Pertama (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).

